

## **BAB II**

### **LANDASAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Implementasi Program**

##### **2.1.1 Pengertian Implementasi Program**

Implementasi prinsipnya merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuannya, Webster (Widodo, 2001; 191) dijelaskan secara singkat bahwa implementasi kebijakan adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan sehingga dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu tertentu. Dalam analisa kebijakan Dye dan Jonnes (Dye dan Jones, 1971; 48) mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksana suatu kegiatan setelah disahkan oleh pihak-pihak berkepentingan yang terorganisir dari agen-agen eksekutif. Implementasi kebijakan adalah suatu pelaksana kegiatan dengan mengikuti beberapa langkah yang ditetapkan terdahulu dalam kebijakan untuk mencapai tujuan (Sebatier dan Mazmania, 1986; 25), Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan.

Implementasi menurut Edwards III (1980) dipandang sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau implikasi (*Output, Outcome*) yang

ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu. Menurut Ripley dan Franklin (Kolo, 2005; 9), mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak lain mencakup pekerjaan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan setelah undang-undang ditetapkan, dan aktivitas-aktivitas tersebut berhubungan dengan upaya mentransformasikan atau menterjemahkan pernyataan-pernyataan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan kedalam program dan tindakan konkrit, membentuk staf organisasi yang bertugas memberikan manfaat dan pelayanan terhadap kelompok sasaran serta memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Jones dalam Arif Rohman (2009; 101-102) menyebutkan bahwa program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

### **2.1.2 Model – Model Implementasi**

#### **a. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III**

Menurut Ewards III dalam Agustino (2006:149) untuk mencapai suatu keberhasilan terhadap implementasi kebijakan publik, maka diperlukan empat faktor, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
4. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Model implementasi kebijakan dari Edward III ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program atau kebijakan di berbagai tempat dan waktu. Artinya model

dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan.

#### **b. Model Implementasi kebijakan Merilee S. Grindle**

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle dalam Agustino (2006: 167) dikenal dengan implementasi *as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implelementasi kebijakan publik yakni bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih yang mana pengukuran keberhasilan dapat dilihat dari dua hal :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai yang dimana dimensi ini diukur dengan dua faktor, yaitu:
  - a) Efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
  - b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan sebuah implementasi publik juga menurut Gindle amat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*)

- a). Isi kebijakan
  - a). Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
  - b). Tipe manfaat

- c). Derajat perubahan yang ingin dicapai
- d). Letak pengambilan keputusan
- e). Pelaksanaan program
- f). Sumber-sumber daya yang diinginkan
- b). Konteks/lingkungan kebijakan
  - a). Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat
  - b). Karakteristik atau rezim yang berlaku
  - c). Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

**c. Model implementasi Donal van Meter dan Carl van Horn**

Model implementasi kebijakan yang dikenal oleh Donal van Meter dan Carl van Horn adalah *A Model of The Policy Implementation*. Dimana bahwa proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau perforamsi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Menurut Donal van Meter dan Carl van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yakni:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik agen pelaksana
- 4) Sikap/kecendrungan para pelaksanan (disposisi implementasi)
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

**d. Model Implementasi Kebijakan Charles O. Jones**

Charles O. Jones (Abidin, 2002; 199) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan, yakni;

1. Organisasi

Organisasi yang merupakan pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. Aktivitas pengorganisasian (organization), merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam kebijakan. Organisasi dalam hubungan dengan pelaksanaan kebijakan dapat dikaitkan penentu unit- unit kerja yang ada, pembagian tugas dari masing- masing unit organisasi berupa sumber daya manusia, keuangan, dan sarana dan prasarana dalam organisasi.

2. Interpretasi atau Pemahaman

Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Aktivitas interpretasi (Interpretation) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh pelaku dan sasaran kebijakan.

Sejalan dengan pemikiran ini, Abidin (2002;199) juga menggambarkan tentang suatu sistem kejiwaan (behavior) dari kebijakan yang berhubungan dengan pemahaman pelaksanaan maupun sasaran tentang kebijakan yang pada akhirnya dapat menerima atau menolak kebijakan tersebut. Pengaruh faktor kejiwaan dalam pelaksanaan kebijakan menjadi sangat penting bahkan lebih penting dari substansi itu sendiri.

Disamping itu pemahaman masyarakat tidak terletak pada isi kebijakan tetapi juga cara pendekatan dan penyampaian serta cara melaksanakan suatu kebijakan. Interpretasi dalam kaitan dengan keberhasilan implementasi kebijakan mengangkut pemahaman mendalam tentang tujuan dan sasaran kebijakan sehingga dapat memberikan dukungan dengan melaksanakan tugas yang diberikan berhubungan dengan kebijakan tersebut.

### 3. Penerapan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Sejalan dengan ini Abidin (2002;199) mengemukakan juga tentang keberhasilan implementasi kebijakan dari pendekatan procedural, yang berupa langkah- langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan kebijakan. Sesuai dengan prosedur tersebut, maka yang terpenting dalam implementasi adalah berdasarkan urutan pentingnya maupun prioritas menurut waktunya. Bertolak dari pemikiran tentang aplikasi atau penerapan program, maka aplikasi tersebut sangat erat kaitannya dengan prosedur dan tata kerja kebijakan yang biasanya berupa petunjuk pelaksana kebijakan.

Berbagai uraian tentang implementasi program dalam tulisan ini, berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh Charles O. Jones, bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan dan sasaran, dengan menggunakan tindakan-tindakan yang nyata serta sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan.

## **2.2 Program Rumah Tidak Layak Huni**

### **1.2.1 Pengertian Rumah Tidak Layak Huni**

Rumah Tidak Layak Huni merupakan rumah yang tidak memenuhi kriteria sebagai tempat tinggal yang layak baik dari segi sosial maupun dari segi kesehatan. Menurut UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Pengertian Perumahan dan Pemukiman adalah sebagai berikut:

1. Satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh, dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai sebagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan



yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
6. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemilik.

Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR) No. 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Jenis kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) menurut PERMEN PUPR No. 13/PRT/M/2016 Pasal 7 terdiri atas:

a. Pembangunan Baru (PB)

Kegiatan PB meliputi:

- a) Pembangunan baru pengganti Rumah Tidak layak Huni
- b) Pembangunan rumah baru.

Pembangunan baru terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen non struktural antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai dengan kondisi rusak total. Ketentuan mengenai pembangunan rumah baru dilakukan diatas kavling tanah matang.

b. Peningkatan Kualitas (PK)

Kegiatan peningkatan kualitas meliputi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan yaitu:

- a) Keselamatan bangunan, dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, dan berat.
- b) Kecukupan minimum luas bangunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Kesehatan penghuni, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

c. Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (Pembangunan PSU).

Kegiatan pembangunan PSU dilaksanakan dengan syarat yaitu:

- a) Pembangunan PSU belum tersedia atau kondisinya tidak layak fungsi

- b) Tersedia tanah untuk pembangunan PSU yang tidak dalam status sengketa
- c) Adanya dukungan untuk upah, peralatan kerja dan tenaga pendamping yang bersumber dari APBD, yang tercantum dalam usulan.

Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni adalah program kesejahteraan sosial bagi fakir miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Program bantuan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik dari rumah saja, tetapi lebih penting juga bagaimana membangun kapasitas masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memahami dan menyadari akan pentingnya untuk bertempat tinggal yang layak dari aspek sosial dan dari aspek kesehatan dalam lingkungan keluarga. Hal ini dilakukan agar tercapainya kesejahteraan keluarga yang akan berdampak pada peningkatan dalam aspek sosial dan kesehatan.

### **2.2.2 Kriteria Kepala Keluarga Penerima Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni**

Kriteria atau persyaratan bagi kepala keluarga yang menerima program bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut:

- 1) Memiliki KTP atau Identitas diri yang berlaku.
- 2) Kepala keluarga atau anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

- 3) Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti beras raskin.
- 4) Tidak memiliki aset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga kecuali tanah dan rumah yang ditempati.
- 5) Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibukti dengan sertifikat atau ada surat keterangan kepemilikan tanah dari desa.
- 6) Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial, dengan kondisi.

(Sumber: Pedoman Penanggulangan kemiskinan perkotaan Tahun 2013)

### **2.2.3 Kriteria atau Persyaratan Rumah Tidak Layak Huni**

Ada beberapa kriteria rumah tidak layak huni yang dibantu melalui program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan. Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kesukaran komponen bangunan yang terdiri atas:

#### **1. Kerusakan Ringan**

Merupakan kerusakan pada komponen non struktural seperti dinding, penutup atap, langit-langit, dan lantai.

#### **2. Kerusakan Sedang**

Merupakan kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang, balok, dan atap.

### 3. Kerusakan Berat

Merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik secara struktural maupun secara non struktural, seperti:

- 1) Bangunan yang tidak permanen atau rusak
- 2) Dinding dan atanya terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk
- 3) Dinding dan atapnya sudah rusak sehingga membahayakan penghuni rumah
- 4) Lantai Tanah atau semen yang sudh dalam kondisi rusak
- 5) Diutamakan rumah yang tidak memiliki kamar, kamar mandi dan kaskus.

Program bantuan rumah tidak layak huni ini dilaksanakan dan diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni didaerah perdesaan maupun didaerah perkotaan. Program Rehabilitas rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini, ada sejak tahun 2011, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman mulai masyarakat bantuan berupa rehablitas rumah yang memiliki rumah tidak layak huni.

#### **2.2.4 Kriteria atau Syarat Rumah Sehat**

Rumah yang baik, tidak harus besar dan mewah, tetapi harus memenuhi syarat kesehatan, sehingga para penghuninya dapat beraktivitas dengan nyaman. Agar penghuni rumah menjadi sehat, ada beberapa kriteria rumah sehat, yaitu:

#### 1) Ventilasi Udara

Rumah sehat harus memiliki ventilasi udara yang cukup, agar sirkulasi udara menjadi cukup segar. Ventilasi udara membuat kadar oksigen didalam rumah tetapterjaga sekaligus menjaga kelembapan rumah.

#### 2) Pencahayaan

Rumah sehat harus memiliki pencahayaan alami yang cukup. Rumah yang kekurangan cahaya matahari sangat lembap dan tidak nyaman serta rawan terhadap bibit penyakit.

#### 3) Lantai

Lantai kedap air adalah syarat bagi rumah sehat. Bahannya bisa beragam: ubin, semen, kayu, atau keramik. Lantai yang berdebu atau becek selain tidak nyaman juga bisa menjadi sarang penyakit.

#### 4) Atap Dan Langit-langit

Atap yang bagus digunakan yaitu genteng tanah liat dan seng. Ketinggian langit-langit rumah juga mesti diperhatikan agar tidak menyebabkan ruangan terasa panas sehingga mengurangi kenyamanan.

#### 5) Pembuangan Limbah

Setiap rumah sehat memiliki tempat pembuangan sampah yang tertutup agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

#### 6) Air Bersih

Rumah sehat haru memenuhi kebutuhan air bersih bagi para penghuninya, untuk minum, mandi, mencuci, masak, dan lain-lain.

#### 7) Polusi Dan Kontaminasi

Polusi yang paling banyak dihasilkan rumah berasal dari asap dapur. Untuk itu rumah sebaiknya memiliki pembuangan asap agar tidak mencemari ruangan lain.

### **2.3 Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni**

Implementasi Program Rumah tidak Layak Huni di Desa Lewokluok meliputi standar, tujuan, sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana kebijakan, komunikasi antar badan pelaksana, dan lingkungan social, ekonomi, dan politik. Pelaksanaan program yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Lewokluok yang ditetapkan merupakan sebuah kebijakan. Oleh sebab itu program bantuan rehabilitas rumah tidak layak huni merupakan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang berekonomi lemah dan masih memiliki rumah yang tidak layak untuk dihuni.

Untuk melihat kembali kejelasan tujuan dan sasaran dari program, penulis secara mendalam melihat kembali soal implementasi dari program apakah tepat tujuan dan sasaran yang sesuai dengan hasil yang diinginkan dengan menggunakan teori ukuran implementasi Menurut Charles O. Jones (Abidin, 2002; 199). Penulis berpendapat bahwa penggunaan teori ukuran implementasi dari Charles O. Jones sesuai dengan konteks penelitian yang akan penulis lakukan. Hal ini didasarkan atas indikator- indikator yang ada pada teori ukuran

implementasi Charles O. Jones dan sudah mencakup dengan para pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Teori ukuran implementasi Charles O. Jones sebagai berikut:

1) Organisasi.

Dalam organisasi pada dasarnya memiliki struktur organisasi, dan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pengawasan, tenaga penanggung jawab, tenaga pelaksana, untuk program bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan agar dapat tercapai tujuan dan sasaran. Aspek yang mau diukur dari Implementasi Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut:

- a) Adanya koordinasi dalam program bantuan Rumah Tidak Layak Huni
- b) Ada pengawasan dalam program Rumah Tidak Layak Huni
- c) Pembagian tugas dalam program bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

2) Interpretasi atau Pemahaman.

Interpretasi atau pemahaman berkaitan dengan orang-orang yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Aspek yang mau diukur dari Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut:

- a) Pemahaman terhadap rencana program bantuan Rumah Tidak Layak Huni



- b) Pemahaman program bantuan melalui sosialisasi program Rumah Tidak Layak Huni.

3) Penerapan.

Penerapan atau pelaksanaan yaitu peraturan atau kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni memiliki peraturan dari Pemerintah atau Pejabat, memiliki prosedur kerja yang ada, program kerja yang jelas, dan bagaimana jadwal kegiatan yang ada pada program bantuan Rumah Tidak Layak Huni. Aspek yang mau diukur dari program Rumah Tidak Layak Huni:

- a) Kepatuhan proses dalam pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
- b) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
- c) Kualitas bangunan Rumah Tidak Layak Huni.